



PUTUSAN

No. 409 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANG MOEI ING, bertempat tinggal di Lingkungan Wanasara,
Kelurahan Cakra Barat, Kota Mataram;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding
I/Terbantah I;

melawan:

INAQ NASRAH alias MAHRI, bertempat tinggal di Batu Bolong,
Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembantah/Pembanding;

dan:

- 1 **H. JUNAIDI**;
- 2 **A L I**;
- 3 **Y U S U F**, ketiganya sebagai ahli waris almarhum H. AMSIAH,
bertempat tinggal di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan
Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- 4 **I WAYAN KALIANGET MONA**, bertempat tinggal di Jalan
Akasia II/22 , Kelurahan Cakra Negara Barat, Kota Mataram;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II
s/d. V/para Terbantah/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbantah I/Terbanting I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2734/ K/Pdt/2009, tanggal 12 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembantah/ Pembanding dan para turut Termohon Peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi II s/d. V/para Terbantah/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 409 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tahun 1956 suami Pembantah bernama L. Sabah (sekarang almarhum) memperoleh sebidang tanah yang berasal dari tanah GG/Tanah Negara seluas 0.540 Ha, yang terletak di Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar (sebelumnya wilayah Kecamatan Gunung Sari) Kabupaten Lombok Barat, melalui Surat Ijin Menggarap (SIM) dari Kepala Desa dan Camat setempat ;
- 2 Bahwa pada tahun 1978 terbitlah Pipil No.1873, Persil No.176 Kls. V, Luas 0.540 Ha ke atas nama L. Sabah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Fauzi/Hotel Jayakarta
 - Sebelah Timur : Tanah Ibu Ida/I Nengah Mekel
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Young
 - Sebelah Barat : Pantai

Yang selanjutnya berstatus tanah sengketa.

- 3 Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 1956 suami Pembantah L. Sabah yang menguasai secara fisik dan menikmati hasilnya dan setelah beliau meninggal dunia Pembantah selaku isteri bersama anak-anaknya yang melanjutkan penguasaan/menikmati hasil obyek sengketa hingga saat ini ;
- 4 Bahwa Pembantah pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Pembantah tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dan Juru Ukur Kantor Pertanahan telah pula melakukan pengukuran fisik tanah obyek sengketa kelapangan, namun saat Pembantah menanyakan penyelesaian SHM yang dimohonkan, salah seorang staf Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat menjelaskan permohonan SHM atas nama Pembantah tidak dapat ditindaklanjuti oleh karena telah terbit SHM berdasarkan Konversi Hak Milik No.175, tanggal 20-8-1984/Desa Batulayar Luas 3.155 m² Gs. 2026/ 1984 atas nama I Wayan Kalianget Mona;
- 5 Bahwa oleh karena di atas tanah obyek sengketa milik Pembantah tersebut telah terbit SHM atas nama pihak yang sama sekali tidak berhak, selanjutnya Pembantah mengajukan gugatan sengketa pembatalan Sertifikat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang terdaftar dengan register perkara No.26/ G.TUN/2000/PTUN.MTR, dan Majelis Hakim PTUN Mataram pada tanggal 16 Agustus 2001 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi pihak Tergugat seluruhnya;

II Dalam Pokok Perkara

a Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 175 Desa, Batulayar nama pemegang hak I Wayan Kalianget Mona dengan cara mencoret dalam buku tanah yang tersedia untuk itu ;

c Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini diperhitungkan Rp 1.275.000,-

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 409 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua
ratus tujuh
puluh lima
ribu rupiah) ;

- 6 Bahwa putusan mana dalam tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya No. 144/B/ TUN/2001/ PT.TUN.SBY tanggal 6 Maret 2002, demikian pula dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung RI melalui keputusannya No. 339 K/TUN/2002 tanggal 21 April 2003 telah menolak permohonan kasasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dengan demikian kemenangan ada pada pihak Pembantah selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa ;
- 7 Bahwa ternyata tanah milik Pembantah tersebut telah menjadi sengketa di Mahkamah Agung yang para pihaknya adalah orang-orang yang tidak berhak dan tidak ada sangkut pautnya dengan tanah milik Pembantah. Ternyata mereka secara proforma telah mengajukan gugatan perdata dengan pihak Penggugat ANG MOEI ING melawan H. AMSIAH Dkk terdaftar dengan register perkara No.116/Pdt.G/1999/PN.MTR tanggal 29 April 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.148/Pdt/2000/PT.MTR tanggal 1 September 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 829 K/Pdt/2001 tanggal 22 Februari 2006 ;
- 8 Bahwa oleh karena H. AMSIAH saat ini telah meninggal dunia maka hak-hak keperdataannya dan kedudukannya sebagai pihak Terbantah digantikan oleh para ahli warisannya yaitu Tergugat 2 s/d 4;
- 9 Bahwa setelah ditelusuri ternyata Ketua Majelis yang menyidangkan perkara No. 339 K/TUN/2002 tanggal 21 April 2003 dan perkara No. 829 K/Pdt/2001 tanggal 22 Februari 2006 adalah sama yakni Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH, akan tetapi perkara kasasi Pembantah duluan lahir dan berkekuatan hukum pasti ;
- 10 Bahwa menurut informasi yang beredar di Pengadilan Negeri Mataram, pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam perkara No. 829 K/Pdt/2001 tanggal 22 Februari 2006 akan segera dilaksanakan dan telah sampai pada tahap aanmaning;
- 11 Bahwa tentunya kalau eksekusi tetap dilaksanakan akan sangat merugikan Pembantah selaku pemilik sah atas tanah sengketa lebih-lebih adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memenangkan Pembantah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tingkat kasasi, untuk itu mohon kearifan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi tersebut sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram mohon diberikan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menangguhkan pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara No. 829 K/Pdt/2001 tanggal 22 Februari 2006 sampai dengan perkara perlawanan ini berkekuatan hukum pasti ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan hukum Pembantah adalah Pembantah yang sangat baik dan benar ;
- 2 Menyatakan hukum tanah obyek sengketa milik Pembantah dan Pembantah telah memenangkan perkara sengketa Tata Usaha Negara No. 26/G.TUN/2000/PTUN.MTR tanggal 16 Agustus 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN. Surabaya No.114/B/TUN/2001/ PT.TUN.SBY tanggal 6 Maret 2002 Jo. Putusan MARI No.339 K/TUN/2002 tanggal 21 April 2003;
- 3 Menyatakan hukum Putusan No. 829 K/Pdt/2001 tanggal 22 Februari 2006 tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*);
- 4 Menghukum para Terbantah membayar biaya perkara;

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 90/Pdt.G/2008/PN.MTR, tanggal 13 Januari 2009 adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa para Tebantah telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang ;
- 2 Menyatakan bahwa perkara ini diputus tanpa hadirnya para Terbantah / Verstek;
- 3 Menyatakan pihak Pembantah /Pelawan adalah Pembantah yang tidak benar;
- 4 Menyatakan bahwa gugatan Pembantah/Pelawan tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 409 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 51/PDT/2009/PT.MTR. tanggal 12 Mei 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 90/PDT.G.PLW/2008/PN.MTR. tanggal 13 Januari 2009 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 90/PDT.G.PLW/2008/PN.MTR. tanggal 13 Januari 2009 batal demi hukum;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Pembantah/ Pembanding yang dalam tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 2734 K/Pdt/ 2009 tanggal 12 Mei 2010 adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: INAQ NASRAH alias MAHRI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 51/PDT/2009/ PT.MTR. tanggal 12 Mei 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 90/PDT.G.PLW/2008/PN.MTR. tanggal 13 Januari 2009;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menangguhkan pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara No.829 K/PDT/ 2001 tanggal 22 Pebruari 2006 sampai dengan perkara perlawanan ini berkekuatan hukum pasti ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menyatakan tanah obyek sengketa milik Pembantah dan Pembantah telah memenangkan perkara sengketa Tata Usaha Negara No.26/ G.TUN/2000/ PTUN.MTR. tanggal 16 Agustus 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya No.114/B/TUN/ 2001/ PT.TUN.SBY. tanggal 6 Maret 2002 jo. Putusan MARI No.339 K/TUN/2002 tanggal 21 April 2003 ;

3 Menyatakan Putusan No.829 K/Pdt/2001 tanggal 22 Pebruari 2006 tidak dapat dilaksanakan (Non Executable) ;

Menghukum para Termohon Kasasi / Para Terbantah untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Mahkamah Agung RI No. 2734 K/Pdt/2009 tanggal 12 Mei 2010 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Terbantah/para Terbanding pada tanggal 30 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I/Terbantah I/Terbanding I diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 21 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 90/ Pdt.G.PLW/2008/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan pihak lawan dengan seksama pada tanggal 27 Maret 2012 namun oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I/Terbantah I/Terbanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Adapun alasan-alasan peninjuan kembali ini diajukan oleh Pemohon PK adalah sebagai berikut :

- a **Terdapat putusan yang saling bertentangan antara pihak-pihak yang sama, atas dasar yang sama (Pasal 67 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Putusan Mahkamah Agung RI No. 2734 K/Pdt/2009 Tanggal 12 Mei 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No : 51/PDT/2009/PT. MTR tanggal 12 Mei 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 90/PDT.Plw/2008/PN. MTR Tanggal 13 Januari 2009, yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK, terlebih dahulu telah ada Putusan Mahkamah Agung RI No. 829 K/Pdt/2001 tanggal 22 Februari 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No, 148/PDT/2000/PT.MTR tanggal 01 September 2000 jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.116/PDT.G/1999/PN.MTR tanggal 04 Mei 2000, dalam perkara antara ANG MOEI ING bertempat tinggal di Lingkungan Karang Wanasara Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kotamadya Mataram, sekarang Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat), melawan H. AMSIAH, bertempat tinggal di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, (Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) dan I WAYAN KALIANGET MONA, bertempat tinggal di Jalan Akasia II No. 22, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kotamadya Mataram, (Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat). Adapun Amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 829 K/Pdt/2001 tanggal 22 Februari 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No, 148/PDT/2000/PT.MTR tanggal 01 September 2000 jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.116/PDT.G/1999/PN.MTR tanggal 04 Mei 2000, adalah sebagai berikut :

1 Amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 829 K/Pdt/2001 tanggal 22 Februari 2006, sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : ANG MOEI ING tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 1 September 2000 No. 148/Pdt/2000/PT.MTR;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menguatkan sita jaminan atas tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 November 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh karena membeli dari Turut Tergugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat mengambil begitu saja tanah sengketa pada tahun 1996 dan menguasainya sampai sekarang adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat atau barang siapaun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

1 Amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No, 148/PDT/2000/PT.MTR tanggal 01 September 2000, adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.116/PDT.G/ 1999/PN.MTR yang dimohonkan dalam pemeriksaan tingkat banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
- Mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan berita Acara Sita jaminan No. 116/PDT.G/1999/PN.MTR, tanggal 7 November 1999;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

1 Amar Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.116/PDT.G/1999/PN.MTR tanggal 04 Mei 2000, adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menguatkan sita jaminan atas tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 November 1999;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 409 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh karena membeli dari Turut Tergugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat mengambil begitu saja tanah sengketa pada tahun 1996 dan menguasainya sampai sekarang adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat atau barang siapaun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 307.500,- (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 829 K/Pdt/2001 tanggal 22 Februari 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 148/PDT/2000/PT.MTR tanggal 01 September 2000 jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.116/PDT.G/1999/PN.MTR tanggal 04 Mei 2000 BERTENTANGAN DENGAN Putusan Mahkamah Agung RI No. 2734 K/Pdt/2009 Tanggal 12 Mei 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No : 51/PDT/2009/PT. MTR tanggal 12 Mei 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 90/PDT.Plw/2008/PN. MTR Tanggal 13 Januari 2009, yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK dengan alasan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Agung RI, baik Putusan Mahkamah Agung RI No. 829 K/Pdt/2001 tanggal 22 Februari 2006 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2734 K/Pdt/2009 Tanggal 12 Mei 2010, terdapat **pertentangan/perbedaan atas keabsahan kepemilikan**, dimana dalam amar putusan Mahkamah Agung RI No. 829 K/Pdt/2001 tanggal 22 Februari 2006 secara tegas dan jelas menyebutkan dalam point (3) **“Menyatakan sah tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh karena membeli dari Turut Tergugat”** (Penggugat adalah Pemohon PK), sedangkan dalam amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 2734 K/Pdt/2009 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2010 dalam amar putusan point (2)
“Menyatakan tanah obyek sengketa milik
Pembantah dan Pembantah telah memenangkan
perkara sengketa Tata Usaha Negara No. 26/
G.TUN/2000/PTUN.MTR tanggal 16 Agustus 2001
jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya No.
114/B/TUN/2001/PT.TUN. SBY tanggal 6 Maret
2002 jo Putusan MARI No. 339 K/TUN/2002
tanggal 21 April 2003”.

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 829 K/Pdt/2001 tanggal 22 Februari 2006, telah membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan pemilik yang secara sah menguasai Sertipikat Hak Milik No. 175/1984, terletak di Desa Meninting (dahulu Desa Batulayar) Gambar Situasi No. 2026/1984, seluas 3.155m2 (tiga ribu seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama I WAYAN KALIANGET MONA, dimana *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*”, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2734 K/Pdt/2009 Tanggal 12 Mei 2010, Termohon PK (dahulu Pembantah/Pelawan) obyek sengketa dinyatakan sebagai milik Pembantah dan Pembantah telah memenangkan perkara sengketa Tata Usaha Negara No. 26/G.TUN/2000/PTUN.MTR tanggal 16 Agustus 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya No. 114/B/TUN/2001/PT.TUN. SBY tanggal 6 Maret 2002 jo Putusan MARI No. 339 K/

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 409 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN/2002 tanggal 21 April 2003", dimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum.

- Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali, terhadap keabsahan obyek sengketa terhadap **Sertipikat Hak Milik No. 175/1984, terletak di Desa Meninting (dahulu Desa Batulayar) Gambar Situasi No, 2026/1984, seluas 3.155m2 (tiga ribu seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama I WAYAN KALIANGET MONA**, Termohon Peninjauan Kembali, juga telah melakukan gugatan pembatalan Sertipikat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat), dan atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan mana juga telah dimintakan Banding dan Kasasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dengan amar putusan sebagai berikut :

- Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 26/G.TUN/2000/PTUN.MTR, tanggal 16 Agustus 2001, adalah :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi pihak Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 175 Desa Batulayar Nama Pemegang Hak I WAYAN KALIANGET MONA;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.175 Desa Batulayar Nama Pemegang Hak I WAYAN KALIANGET MONA, dengan cara mencoret dalam Buku Tanah yang tersedia untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 114/B/TUN/2001/PT TUN.SBY, adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 26/G.TUN/2000/PTUN.MTR, tanggal 16 Agustus 2001, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 339 K/TUN/2002, tanggal 21 April 2003, adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain keabsahan atas kepemilikan, Obyek sengketa dalam kedua perkara tersebut di atas, juga terdapat perbedaan yang jelas dan nyata baik nomor, luas dan letaknya, dimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 829 K/Pdt/2001 tanggal 22 Februari 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No, 148/PDT/2000/PT.MTR tanggal 01 September 2000 jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.116/PDT.G/1999/PN.MTR tanggal 04 Mei 2000, yang menjadi obyek sengketanya adalah tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 175/1984, terletak di Desa Meninting (dahulu Desa Batulayar) Gambar Situasi No, 2026/1984, seluas 3.155m2 (tiga ribu seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama I WAYAN KALIANGET MONA, dengan batas-batas : sebelah Utara tanah milik FAUZI/Hotel

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 409 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayakarta, sebelah Selatan tanah milik YONG, sebelah Barat Pantai, dan sebelah Timur tanah milik Ibu Ida/I Nengah Mekel, yang telah dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali (ANG MOEI ING) dari I WAYAN KALIANGET MONA (sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali V). Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 175/1984, terletak di Desa Meninting (dahulu Desa Batulayar) Gambar Situasi No, 2026/1984, seluas 3.155m² adalah berasal dari pipil No. 2465, persil No. 176, kelas V, luas 3.155m² (tiga ribu seratus lima puluh lima meter persegi), sedangkan obyek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2734 K/Pdt/2009 Tanggal 12 Mei 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No : 51/PDT/2009/PT. MTR tanggal 12 Mei 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 90/PDT.Plw/2008/PN. MTR Tanggal 13 Januari 2009, adalah tanah dengan pipil No. 1873, persil No. 176, kelas V, luas kurang lebih 50 are, dengan batas-batas sebelah Utara tanah LOK LEMEK sekarang HOTEL JAYAKARTA, sebelah selatan tanah LOG DAH sekarang tanah MADE RENGES, sebelah Barat PANTAI/LAUT, sebelah Timur tanah KETUT BANJAR sekarang tanah IBU IDA.

- Bahwa perbedaan atas obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas, telah diakui secara tegas oleh H. AMSIAH (Tergugat dalam perkara No. 116/Pdt.G/1999/PN.MTR) di muka persidangan dalam jawabannya, yang dalam perkara a quo diwakili oleh Ahli warisnya (H. JUNAIDI, ALI dan YUSUF), yang mengatakan bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat (ANG MOEI ING) sekarang Pemohon PK adalah tanah yang berasal dari pipil No. 2465, persil No. 176, kelas V, luas kurang lebih 3.155 m² (tiga ribu seratus lima puluh lima meter persegi), sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dikuasai oleh Tergugat (H. AMSIAH) adalah tanah yang berasal dari pipil No. 1873, persil No. 176, kelas V, luas kurang lebih 50 (lima puluh) are.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka **patut dan layak** Putusan Mahkamah Agung RI No. 2734 K/Pdt/2009 Tanggal 12 Mei 2010, **dinyatakan untuk dibatalkan.**

b Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata (Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

Bahwa Majelis Hakim tingkat Kasasi yang menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2734 K/Pdt/2009 Tanggal 12 Mei 2010, telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 2734 K/Pdt/2009 Tanggal 12 Mei 2010, yang mengabulkan permohonan kasasi dari Termohon PK (Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah) jelas-jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata.

Hal ini terlihat dari pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Kasasi, dimana Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya mengatakan “*bahwa dari fakta hukum dan fakta di persidangan Pembantah (sekarang Termohon PK), dapat membuktikan haknya atas obyek sengketa dengan adanya putusan PTUN (PTUN sampai dengan putusan Mahkamah Agung)*”. Hal ini merupakan **suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata**, oleh karena telah “**MEMBENARKAN SESUATU YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM**”. Hal ini berdasarkan alasan-alasan :

- Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, **bukan merupakan surat tanda bukti hak atau bukti kepemilikan yang sah..**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 1 point (20) jo Pasal Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 409 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa *“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”*.

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, yaitu ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 1 point (20) jo Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai pemilik yang sah atas **Sertipikat Hak Milik No. 175/1984, terletak di Desa Meninting (dahulu Desa Batulayar) Gambar Situasi No, 2026/1984, seluas 3.155m² (tiga ribu seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama I WAYAN KALIANGET MONA**, yang Pemohon Peninjauan Kembali peroleh dari Termohon Peninjauan Kembali V (I WAYAN KALIANGET MONA) dengan cara jual beli berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor : 19 yang dibuat dihadapan ANAK AGUNG MADE ARNAYA, SH, Notaris di Mataram.
 - Bahwa dengan demikian, maka permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK, patut dan layak untuk dikabulkan.
- 2 Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan-perimbangan hukum yang cukup seperti tersebut di atas, dengan telah membenarkan sesuatu yang tidak sah menurut hukum (*onwettig illegal*), telah cukup membuktikan bahwa Majelis Hakim Kasasi telah



melakukan *suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata*. Oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 2734 K/PDT/2009, tanggal 12 Mei 2010, layak dan patut untuk dibatalkan.

- 3 Bahwa disamping adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan telah membenarkan sesuatu yang tidak sah menurut hukum (*onwettig illegal*), dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2734 K/PDT/2009, tanggal 12 Mei 2010, Majelis Hakim Kasasi, juga telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dimana sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Termohon PK dalam perkara a quo (INAQ NASRAH alias MAHRI) adalah *sebagai saksi* dalam perkara No. 829 K/Pdt/2001 jo No. 148/PDT/2000/PT.MTR jo No.116/PDT.G/ 1999/PN.MTR, dalam perkara antara ANG MOEI ING selaku Penggugat (Pemohon PK dalam perkara a quo) melawan H. AMSIAH selaku Tergugat (dalam perkara a quo diwakili oleh Ahli Warisnya yaitu H. JUNAIDI, ALI, dan YUSUF sebagai Termohon PK II, III, dan IV).

Bahwa sebagai saksi, Termohon PK dalam persidangan dan di bawah sumpah, secara tegas menerangkan bahwa tanah sengketa seluas 54 are, dengan batas-batas sebelah utara : Hotel, sebelah Timur : Nyoman Dangin, sebelah Selatan: Amag Dah, sebelah Barat: Laut, telah dijual oleh **Sebah** yang merupakan suami dari Termohon PK (INAQ NASRAH alias MAHRI) kepada H. AMSIAH, dengan harga Rp. 325.000,- pada tahun 1977/1978 (mohon periksa halaman 21 Putusan No.116/ PDT.G/ 1999/PN.MTR tanggal 04 Mei 2000).

Bahwa oleh karena tanah yang diakui sebagai milik dari Termohon PK (atas dasar pengakuan saja tanpa alas hak yang sah) dalam persidangan dan dibawah sumpah telah diakui dijual kepada H. AMSIAH, maka Termohon PK telah kehilangan haknya untuk menuntut oleh karena antara Termohon PK sebagai penjual telah menjual tanah tersebut kepada H. AMSIAH sebagai pembeli. Hal ini juga diperkuat dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Loq Sebah tanggal 25 Juni 1996 (Bukti T.6 dalam perkara No.116/PDT.G/1999/ PN.MTR). Dengan demikian tuntutan Termohon PK (dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Pembantah) patut dan layak untuk ditolak. Oleh karenanya Putusan

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 409 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 2734 K/PDT/2009, tanggal 12 Mei 2010, layak dan patut untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah Mahkamah Agung meneliti dengan seksama memori peninjauan kembali tanggal 20 Februari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dalam perkara ini, ternyata tidak terdapat adanya putusan yang saling bertentangan, sebagaimana dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali;

Bahwa meneliti lebih lanjut putusan Judex Juris, juga ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris dan ternyata Judex Juris sudah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: ANG MOE ING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: ANG MOE ING tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2013** oleh **Dr. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.** dan **H. Djafni Djamal, S.H., MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, S.H.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr.Nurul Elmiyah,SH.,MH.

ttd./H. Djafni Djamal, S.H., MH.,

Ketua Majelis:

ttd./Dr.Mohammad Saleh, SH.,MH.,

Biaya-biaya :

1 MeteraiRp 6.000,00

S.H.,MH.

2 RedaksiRp 5.000,00

3 Administrasi

Peninjauan Kembali Rp 2.489.000,00

Jumlah

Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./ Eko Budi Supriyanto,

untuk salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. 409 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)